



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 38/PDT.G/2015/PN.Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ROMI PERMADI, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Hidayatullah No.01, RT.002/RW.001, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai :
PENGGUGAT ;

LAWAN

PT. KALTIM PRIMA COAL (PT. KPC), beralamat di Bukit Batu Bara, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangata Utara Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara.

Telah memperhatikan bukti surat-surat.

Telah mendengar kedua belah pihak.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Desember 2015 dibawah register No. : 38/PDT.G/2015/PN.SGT telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05-03-2015, antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat suatu pengikatan berbentuk Akta Kesepakatan Nomor : 08 dihadapan Notaris NURLEILA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, sebagai Notaris di Kabupaten Kutai Timur, yang dihadiri oleh kuasa atau orang yang ditunjuk oleh masing-masing dari kedua belah pihak secara sah atau legal mewakili pihaknya masing-masing.
2. Bahwa Akta Kesepakatan yang menjadi dasar pegangan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan saat ini adalah Minuta Akta atau Akta Asli Notaris sebagaimana tersebut diatas sebagai Akta Otentik yang telah memenuhi syarat Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan selanjutnya akan di tandai sebagai bukti P-1.
3. Bahwa Akta Kesepakatan bukti P-1 diatas, dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian atau persetujuan atau pengikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.
4. Bahwa menurut Pasal 3 dari perikatan tersebut berbunyi : "Bahwa PIHAK PERTAMA menyetujui dengan telah ditandatanganinya kesepakatan ini, maka PIHAK KEDUA maupun PIHAK YANG DITUNJUK/DIPERINTAHKAN oleh PIHAK KEDUA dapat menggunakan atau melakukan kegiatan operasional apapun diatas tanah perbatasan tersebut dan PIHAK PERTAMA tidak akan menuntut atau mempermasalahkan atas adanya kerusakan tanah, tanam tumbuh maupun obyek-obyek lainnya yang berada diatas tanah tersebut, terkait adanya kegiatan PIHAK KEDUA atau PIHAK DITUNJUK/DIPERINTAHKAN oleh PIHAK KEDUA". Mengenai hal ini Penggugat selaku Pihak Pertama tetap konsisten dan menunjukkan itikad baik serta tidak pernah menghalangi atau mengganggu aktivitas Tergugat sejak Tergugat melakukan penambangan hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Pasal 4 dari perikatan tersebut berbunyi : “Bahwa PIHAK KEDUA bersedia memberikan ganti rugi pembebasan terhadap PIHAK PERTAMA dengan rincian dan perhitungan sebagai berikut :

GANTI RUGI PENGUASAAN :

- Penguasaan atas Tanah Perwatanan seluas 10 ha (sepuluh hektare) :
 - a. Tanah Perwatanan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per hektare x luas 10 ha (sepuluh hectare) = Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - b. Perhitungan Tanam Tumbuh (Perhitungan Terlampir) = Rp.1.277.588.714,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
 - c. Perhitungan 44 (empat puluh empat) unit bangunan (Perhitungan Terlampir) = Rp.2.722.411.286,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

NILAI GANTI RUGI sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

“Harga tanah termasuk nilai tanam tumbuh, bangunan maupun obyek-obyek yang berada di atasnya”. Hingga saat ini Penggugat selaku Pihak Pertama tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut diatas.

6. Bahwa menurut Pasal 5 dari perikatan tersebut berbunyi : “Bahwa nilai ganti rugi dengan jumlah yang disepakati tersebut diatas, PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Management PT. KALTIM PRIMA COAL untuk mendapatkan persetujuan, namun apabila nilai kesepakatan tersebut diatas tidak disetujui, maka akan segera dilakukan negosiasi ulang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum (tambahan dan/atau perubahan) dan segera diusulkan kepada Managemen PT. KALTIM PRIMA COAL”. Dengan bunyi ketentuan seperti ini telah memberikan sela atau peluang kepada Tergugat untuk mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, dan hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan ganti rugi pembebasan kepada Penggugat, sementara kegiatan tambang hampir selesai.

7. Bahwa menurut Pasal 7 huruf a dari perikatan tersebut berbunyi :

“Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia :

a. Menjamin tidak akan mengajukan keberatan apabila PIHAK KEDUA mengadakan kegiatan penambangan sejak dilaksanakannya pembayaran ganti rugi / pembebasan”.

Dari bunyi ketentuan ini bermakna bahwa seharusnya Tergugat selaku Pihak Kedua menyelesaikan pembayaran ganti rugi terlebih dahulu kepada Penggugat sebelum Tergugat melakukan kegiatan penambangan agar supaya Penggugat bisa menjamin tidak akan mengajukan keberatan apapun. Hal ini dimaknai dari kalimat pada huruf a diatas dengan kata sambung sejak, sehingga dengan demikian nampak sekali Cidera atas perikatan dimaksud yang telah dilakukan oleh Tergugat. Oleh karena de facto saat ini Tergugat selaku Pihak Kedua telah melakukan kegiatan penambangan sebelum pembayaran ganti rugi diselesaikan. Padahal sebenarnya Penggugat selaku Pihak Pertama akan tetap konsisten dan tidak akan mengajukan keberatan seandainya Tergugat telah menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebelum Tergugat melakukan kegiatan penambangan.

8. Bahwa perbuatan Tergugat jelas cidera janji dengan berdalih untuk tetap melakukan kegiatan penambangan secara terus menerus tanpa menyelesaikan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, sehingga membawa kerugian kepada Penggugat antara lain Penggugat tidak dapat menguasai harta kekayaan Penggugat di Raja Mas, apa lagi karena saat ini harta kekayaan tersebut berupa tanah dan ratusan tanam tumbuh telah menjadi rusak, ribuan ikan air tawar dalam kolam peliharaan mati/musnah, serta bangunan gedung karaoke dan banyak bangunan villa tidak dapat dipakai. Oleh karenanya adalah wajar jika Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat sesuai dengan nilai ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati dalam Akta Kesepakatan Pasal 4 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

9. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akta Kesepakatan tersebut, akan tetapi sebaliknya Tergugat telah ingkar janji tidak membayar ganti rugi pembebasan sebagaimana dicantumkan dalam Akta Kesepakatan, sehingga terbukti secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji sesuai dengan Akta Kesepakatan tersebut.
10. Bahwa Penggugat berkeinginan agar semua ketentuan dalam Akta Kesepakatan tersebut terutama nilai ganti rugi yang telah disepakati tetap dilaksanakan oleh Tergugat secara keseluruhan.
11. Bahwa Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini, terbukti dengan menyurati Tergugat berulang kali, yakni : pada tanggal 22 September 2015, tanggal 25 September 2015, tanggal 01 Oktober 2015, tanggal 8 Oktober 2015 dan tanggal 9 Oktober 2015 (bukti terlampir), akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Penggugat membawa persoalan ini ke sidang Pengadilan.
12. Bahwa agar tuntutan Penggugat tidak menjadi illusoir kelak karena ada kekhawatiran yang didasarkan atas sangka yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindahkan, atau mengosongkan harta miliknya yang berada di area tambang atau Pond Area, maka Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Sangatta atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu semua harta baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terdapat di Pond Area, sampai putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).
13. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat senilai 1 % (satu persen) dari total nilai ganti rugi atau sebesar Rp.45.000.000,- (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangata berkenaan memanggil pihak-pihak dalam perkara ini untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, serta memutuskan :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

- Meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada di Pond Area Raja Mas sampai putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada di Pond Area Raja Mas;
3. Menyatakan pengikatan berbentuk Akta Kesepakatan No : 08 yang dibuat dihadapan Notaris NURLEILA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, antara Penggugat dan Tergugat adalah menurut hukum dan harus dilaksanakan oleh para pihak sebagai Undang-Undang.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji yaitu tidak menyelesaikan pembayaran ganti rugi pembebasan kepada Penggugat yang seyogyanya sudah harus dilakukan pada saat ditandatangani Akta Kesepakatan tanggal 05 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan dan memenuhi semua Pasal dari Akta Kesepakatan, khususnya Pasal 4 yakni ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat senilai 1 % dari total nilai ganti rugi atau sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.
7. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvorbaar Bij Voorraad), meskipun ada verset, banding maupun kasasi dari Tergugat.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Jika Pengadilan Negeri Sangata berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu awalnya penggugat telah datang menghadap kuasanya : FIRMANUS FENANLAMPIR, SH, Advokat, dari Kantor HUKUM FIRMAN SH DAN REKAN, beralamat di Jl. Assadiyah Gg. Majai No.74 RT 13, Desa Sangata, Utara Kecamatan Sangata Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015, sedangkan tergugat telah datang menghadap kuasanya : 1. Adri Kurnia, S.H., ACI Arb, 2. Jeffri Santoso, S.H., LL.M., MCI Arb, 3. Ronald M Sihombing, S.H., 4. Salce Pararak, S.H., 5. Bukit Raharja, S.H dan Prananda Ramdhan Utomo, S.H., yang seluruhnya merupakan Kuasa Hukum PT Kaltim Prima Coal, perseroan terbatas yang berkedudukan di Bakrie Tower 15th Floor, Komplek Rasuna Epicentrum, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2015..

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menghadap persidangan, maka kedua belah pihak dianjurkan untuk berdamai dan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menunjuk seorang mediator yakni : MARJANI ELDIARTI, SH Hakim Pengadilan Negeri Sangatta untuk proses mediasi, akan tetapi para pihak juga tidak berhasil untuk berdamai dengan bantuan mediator tersebut, kemudian dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Bukit Batu Bara, Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan."

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan “error in persona”:

“Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (error in persona) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

B. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libele) :

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat.
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam posita gugatan Penggugat yang tidak paham mengenai status tanah yang Penggugat klaim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat;

C. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeption plurium litis consortium):

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, hal ini dibuktikan dengan tidak disertakannya Notaris Nurleila SH.,M.Kn. Bahwa Penggugat tahu dan sadar peranan Notaris Nurleila SH.,M.Kn.sebagai pihak yang ditunjuk oleh para pihak dan yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo adalah produk dari Notaris Nurleila SH.,M.Kn itu sendiri, sehingga gugatan ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

2. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

3. Bahwa apabila tidak semua pihak yang terlibat digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kurang pihak dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 menyatakan bahwa:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

4. Bahwa selanjutnya hal serupa juga ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan:

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar yang disampaikan di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 1 dan angka 2 yang menyebutkan bahwa telah dibuat Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 dihadapan Notaris Nurlela SH.,M.Kn.
4. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 3 namun hanya terbatas kepada pernyataan yang menjelaskan bahwa Akta Kesepakatan (Bukti P-1) tersebut dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian atau persetujuan atau pengikatan seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan oleh karenanya berlaku sebagai Undang-Undang yang harus ditaati sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam Akta Kesepakatan (Bukti P-1) tersebut juga terdapat klausul-klausul lain yang mengatur mengenai perjanjian atau persetujuan atau pengikatan yang mensyaratkan pemenuhan atau terjadinya suatu peristiwa agar pengikatan, khususnya terkait pembayaran, dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPerduta juncto 1263 KUHPerduta yang akan dijabarkan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 4 namun hanya terbatas pada isi Pasal 3 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 saja, namun dalam hal ini Tergugat juga perlu menyampaikan fakta bahwa hingga jawaban gugatan ini dibuat lokasi tersebut belum pernah ditambang.
6. Bahwa Tergugat menerima dan tidak membantah dalil Penggugat angka 5 tentang isi Pasal 4 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 tentang rincian ganti rugi pembebasan namun Tergugat perlu memberikan pemahaman yang jelas kepada Penggugat tentang Perjanjian Bersyarat dalam Akta Kesepakatan ini. Dalam Pasal 4 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 berisi tentang ganti rugi yang akan diterima oleh Penggugat (Pihak Pertama) setelah mendapatkan persetujuan dari manajemen Tergugat (Pihak Kedua) sesuai dengan Pasal 5 dalam Akta Kesepakatan (Bukti P-1).
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa Pasal 5 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 memberikan sela atau peluang kepada Tergugat untuk mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sementara kegiatan tambang hampir selesai. Bahwa terhadap dalil ini Tergugat perlu menyampaikan bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap klausul Pasal 5 Akta Kesepakatan tersebut seharusnya Penggugat tidak menandatangani Akta tersebut atau merubah isi dari Akta tersebut sebelum dilakukannya penandatanganan kesepakatan/Akta tersebut.
8. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 mengenai cedera atas perikatan yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan kegiatan penambangan sebelum pembayaran ganti rugi diselesaikan. Terhadap dalil ini kembali Tergugat sampaikan bahwa hingga saat ini lokasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat masih dalam kondisi seperti semula, terhadap lokasi tersebut belum digarap atau ditambang oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bantahan tersebut perlu juga disampaikan bahwa dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 lebih mengarah kepada bentuk perbuatan melawan hukum bukan cidera janji sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

9. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji sesuai dengan Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015. Dalam perkara ini Penggugat tidak paham mengenai makna "Perjanjian Bersyarat" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1253 KUHPerduta yang berbunyi :

"Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut."

Selanjutnya diatur lebih rinci dalam Pasal 1263 KUHPerduta yang berbunyi:

"Suatu Perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi; dalam hal yang kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi."

Dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 Pasal 5 berbunyi:

"Bahwa nilai ganti rugi dengan jumlah yang telah disepakati tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL untuk mendapatkan persetujuan, namun apabila nilai kesepakatan tersebut di atas tidak disetujui, maka akan segera dilakukan negosiasi ulang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum (tambahandan/atau perubahan) dan segera diusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan Pasal 1253 dan Pasal 1263 KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 5 dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 dapat diartikan bahwa kewajiban pembayaran berdasarkan Pasal 4 dalam Akta Kesepakatan tersebut merupakan perikatan bersyarat dengan syarat tunda yaitu kewajiban pembayaran terhadap lahan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari Manajemen PT KALTIM PRIMA COAL (dalam hal ini adalah manajemen Tergugat). Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam paragraf kedua Pasal 1263 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi".

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji sementara Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akta Kesepakatan. Penggugat perlu memahami secara detail arti Perjanjian Bersyarat yang terdapat dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 tersebut. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian" Penerbit Alumni/1986/Bandung hal 45-48 yang Tergugat intisarkan mengenai Perjanjian Bersyarat adalah sebagai berikut:

"Perjanjian bersyarat (Voorwaardelijke Verbintenis) adalah perjanjian yang pelaksanaannya digantungkan (afhangen) kepada sesuatu pada masa yang akan datang yang belum pasti terjadi. Untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian bersyarat, dapat kita lihat dari perjanjian itu sendiri secara tegas disebut syarat itu dalam Perjanjian (uitdrukkelijk) dimana para pihak secara tegas dan terperinci menyebut syarat yang mereka kehendaki, sehingga tidak menimbulkan kesulitan penafsiran dikemudian hari."

Lebih jelas lagi dalam bukunya hal 53 M. Yahya Harahap menjelaskan lebih rinci mengenai Perjanjian Bersyarat dengan Syarat Yang Menunda Perjanjian adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Syarat yang menunda atau opschortende voorwaarde seperti diatur dalam Pasal 1263 B.W. ialah : syarat yang menunda pelaksanaan perjanjian yang digantungkan atas suatu kejadian yang tak pasti terjadi..... pada kejadian ini perjanjian baru mulai dapat dilaksanakan sejak terjadinya kejadian yang disyaratkan."

Dalam perkara ini penjelasan di atas sudah jelas menyatakan bahwa pasal 5, terkait dengan kewajiban pembayaran, dalam Akta Kesepakatan merupakan suatu kewajiban bersyarat yang pemenuhannya baru dapat dilaksanakan setelah suatu syarat terpenuhi yaitu mendapatkan persetujuan dari manajemen PT KALTIM PRIMA COAL.

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 yaitu Penggugat ingin agar semua ketentuan dalam Akta Kesepakatan tersebut dilaksanakan, Tergugat menanggapi bahwa seluruh ketentuan dalam Akta tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat. Pelaksanaan Pasal 5 Akta Kesepakatan tersebut juga telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu dengan menyampaikan nilai ganti rugi kepada manajemen namun terhadap nilai tersebut tidak disetujui oleh Manajemen Tergugat yang pada akhirnya Manajemen Tergugat memberikan penawaran kepada Penggugat untuk membayar sebagian saja lahan milik Penggugat dengan nilai + 400 juta yang telah Tergugat sampaikan pada saat mediasi namun ditolak oleh Penggugat.

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12, angka 13 dan angka 14 karena tidak relevan dengan kondisi dan fakta yang terjadi dalam perkara a quo. Terhadap sita jaminan yang diminta oleh Penggugat yaitu sita jaminan atas seluruh harta milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang berada di Pond Area Raja Mas merupakan permintaan yang bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat sendiri. Dalam dalil-dalil sebelumnya Penggugat menyatakan bahwa lahan di lokasi Raja Mas adalah milik Penggugat namun dalam dalil angka 12 dan angka 13 Penggugat mengakui bahwa lokasi tersebut milik Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dalam amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2015 tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA

A. Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak permintaan Penggugat perihal sita jaminan seluruh harta milik Tergugat.
3. Menolak permintaan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji terhadap Akta Kesepakatan Nomor 8 tanggal 5 Maret 2015.
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melaksanakan seluruh isi Pasal dalam Akta Kesepakatan Nomor 8 tanggal 5 Maret 2015.
5. Menolak permintaan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom).
6. Menolak permintaan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, yaitu replik penggugat pada tanggal 3 Mei 2016 dan duplik tergugat pada tanggal 25 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Foto Copy akta kesepakatan No. 08 yang dibuat di hadapan Notaris Nurlela, SH. Mkn tanggal 5 Maret 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P - 1.
2. Foto Copy Surat somasi ke PT. KPC No. 064/LBH-KT/IX/2015/SGT tertanggal 21 September 2015 tentang perusakan, pencemaran dan limbah lingkungan hidup di lokasi raja mas Sangatta, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2.
3. Foto Copy surat pemberitahuan kepada PT. KPC No. 066/LBH-KT/IX/2015/SGT tertanggal 25 September 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3.
4. Foto Copy surat penyampaian kesepakatan kepada PT. KPC No. 068/LBH-KT/IX/2015/SGT tertanggal 1 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P - 4.
5. Foto Copy surat kepada PT. KPC No. 071/LBH-KT/IX/2015/SGT tertanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P - 5.
6. Foto Copy surat kepada PT. KPC No. 075/LBH-KT/IX/2015/SGT tertanggal 8 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P - 6.

Bukti-bukti mana telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P – 2 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi dengan materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya tergugat untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya, tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 13 Juli 2016 dan penggugat serta tergugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dipersidangan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

1. Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil dikarenakan gugatan tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat telah keliru dengan mengajukan gugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepada PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Bukit Batu Bara, Desa Swarga Bara, Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukan sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya. Menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal. 55 menyatakan bahwa:

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu tidak dapat diajukan bantahan."

Bahwa walaupun adanya kesalahan alamat tersebut Tergugat tetap hadir di persidangan semata-mata karena Tergugat menghargai Pengadilan Negeri Sangatta sebagai institusi yang terhormat dan untuk menghindari terbitnya putusan tanpa adanya pembelaan terlebih dulu dari Tergugat. Namun terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi dan jawaban ini sebagaimana telah Tergugat jabarkan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya bahwa identitas para pihak adalah syarat formil yang harus dipenuhi oleh pihak Penggugat dalam mengajukan gugatannya. Syarat formil tersebut haruslah dipenuhi dengan benar agar gugatan tidak menjadi cacat yang selanjutnya Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili pokok perkara setelah syarat formil tersebut diperbaiki guna menerapkan tata tertib beracara yang baik dan benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya tersebut hal. 113 juga menuliskan hal sebagai berikut terkait dengan “error in persona”:

“Segala bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).”

Sehingga atas gugatan tersebut dapat disimpulkan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat (error in persona) maka adalah layak dan memiliki dasar hukum apabila dalil-dalil Eksepsi Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sehingga sudah sepatasnya apabila gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

II. Gugatan tidak jelas dan kabur (obscuur libele) :

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan bentuk gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat.
2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat dilihat dengan jelas dalam posita gugatan Penggugat yang tidak paham mengenai status tanah yang Penggugat klaim.

Bahwa karena terbukti gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk menolak gugatan Penggugat;

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exeptio plurium litis consortium):

1. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, hal ini dibuktikan dengan tidak disertakannya Notaris Nurleila SH.,M.Kn. Bahwa Penggugat tahu dan sadar peranan Notaris Nurleila SH.,M.Kn sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh para pihak dan yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo adalah produk dari Notaris Nurlela SH.,M.Kn itu sendiri, sehingga gugatan ini dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang pihak.

2. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 menyatakan bahwa:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"

3. Bahwa apabila tidak semua pihak yang terlibat digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kurang pihak dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No.78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 menyatakan bahwa:

"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

4. Bahwa selanjutnya hal serupa juga ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"

Menimbang, bahwa eksepsi tergugat tersebut dibantah oleh penggugat sebagaimana yang diakemukakan dalam repliknya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat bukan mengenai eksepsi/keberatan tentang kompetensi (kewenangan), maka eksepsi tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point No. I, Majelis berpendapat bahwa sebuah gugatan perdata dapat diajukan di tempat domisili salah satu cabang suatu perusahaan (badan hukum), sehingga gugatan penggugat yang diajukan di alamat tergugat yang berdomisili di Sangatta yang merupakan kantor cabang tergugat adalah sudah benar, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point No. II, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah gugatan wansprestasi dan gugatan penggugat bukanlah gugatan perselisihan hak atas tanah, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point No. III, Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat adalah sudah tepat yang hanya menggugat tergugat oleh karena gugatan penggugat adalah gugatan wansprestasi sehingga notaris tidak perlu ditarik sebagai tergugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa tujuan dan maksud gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 yang menyatakan bahwa Pasal 5 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 memberikan sela atau peluang kepada Tergugat untuk mengulur-ulur waktu pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sementara kegiatan tambang hampir selesai. Bahwa terhadap dalil ini Tergugat perlu menyampaikan bahwa apabila Penggugat tidak sepakat terhadap klausul pasal 5 Akta Kesepakatan tersebut seharusnya Penggugat tidak menandatangani Akta tersebut atau merubah isi dari Akta tersebut sebelum dilakukannya penandatanganan kesepakatan/Akta tersebut.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 mengenai cidera atas perikatan yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah melakukan kegiatan penambangan sebelum pembayaran ganti rugi diselesaikan. Terhadap dalil ini kembali Tergugat sampaikan bahwa hingga saat ini lokasi yang dipermasalahkan oleh Penggugat masih dalam kondisi seperti semula, terhadap lokasi tersebut belum digarap atau ditambang oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain bantahan tersebut perlu juga disampaikan bahwa dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 lebih mengarah kepada bentuk perbuatan melawan hukum bukan cidera janji sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan bahwa secara meyakinkan Tergugat telah melakukan cidera janji sesuai dengan Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015. Dalam perkara ini Penggugat tidak paham mengenai makna "Perjanjian Bersyarat" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1253 KUHPerdara yang berbunyi:

"Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggulungkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut."

Selanjutnya diatur lebih rinci dalam pasal 1263 KUHPerdara yang berbunyi:

"Suatu Perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi; dalam hal yang kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi."

Dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 Pasal 5 berbunyi:

"Bahwa nilai ganti rugi dengan jumlah yang telah disepakati tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL untuk mendapatkan persetujuan, namun apabila nilai kesepakatan tersebut di atas tidak disetujui, maka akan segera dilakukan negosiasi ulang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum (tambahandan/atau perubahan) dan segera diusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjelasan Pasal 1253 dan Pasal 1263 KUHPerdara dikaitkan dengan Pasal 5 dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 dapat diartikan bahwa kewajiban pembayaran berdasarkan Pasal 4 dalam Akta Kesepakatan tersebut merupakan perikatan bersyarat dengan syarat tunda yaitu kewajiban pembayaran terhadap lahan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila Tergugat telah mendapatkan persetujuan dari Manajemen PT KALTIM PRIMA COAL (dalam hal ini adalah manajemen Tergugat). Hal ini tentunya sesuai dengan ketentuan dalam paragraf kedua Pasal 1263 yang menyebutkan bahwa "Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi".

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji sementara Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Akta Kesepakatan. Penggugat perlu memahami secara detail arti Perjanjian Bersyarat yang terdapat dalam Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 tersebut. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Segi-Segi Hukum Perjanjian" Penerbit Alumni/1986/Bandung hal 45-48 yang Tergugat intisarkan mengenai Perjanjian Bersyarat adalah sebagai berikut:

"Perjanjian bersyarat (Voorwaardelijke Verbintenis) adalah perjanjian yang pelaksanaannya digantungkan (afhangen) kepada sesuatu pada masa yang akan datang yang belum pasti terjadi. Untuk menentukan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian bersyarat, dapat kita lihat dari perjanjian itu sendiri secara tegas disebut syarat itu dalam Perjanjian (uitdrukkelijk) dimana para pihak secara tegas dan terperinci menyebut syarat yang mereka kehendaki, sehingga tidak menimbulkan kesulitan penafsiran dikemudian hari."

Lebih jelas lagi dalam bukunya hal 53 M. Yahya Harahap menjelaskan lebih rinci mengenai Perjanjian Bersyarat dengan Syarat Yang Menunda Perjanjian adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Syarat yang menunda atau opschoortende voorwaarde seperti diatur dalam Pasal 1263 B.W. ialah : syarat yang menunda pelaksanaan perjanjian yang digantungkan atas suatu kejadian yang tak pasti terjadi..... pada kejadian ini perjanjian baru mulai dapat dilaksanakan sejak terjadinya kejadian yang disyaratkan."

Dalam perkara ini penjelasan di atas sudah jelas menyatakan bahwa Pasal 5, terkait dengan kewajiban pembayaran, dalam Akta Kesepakatan merupakan suatu kewajiban bersyarat yang pemenuhannya baru dapat dilaksanakan setelah suatu syarat terpenuhi yaitu mendapatkan persetujuan dari manajemen PT KALTIM PRIMA COAL.

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 yaitu Penggugat ingin agar semua ketentuan dalam Akta Kesepakatan tersebut dilaksanakan, Tergugat menanggapi bahwa seluruh ketentuan dalam Akta tersebut telah dilaksanakan oleh Tergugat. Pelaksanaan Pasal 5 Akta Kesepakatan tersebut juga telah dilaksanakan oleh Tergugat yaitu dengan menyampaikan nilai ganti rugi kepada manajemen namun terhadap nilai tersebut tidak disetujui oleh Manajemen Tergugat yang pada akhirnya Manajemen Tergugat memberikan penawaran kepada Penggugat untuk membayar sebagian saja lahan milik Penggugat dengan nilai + 400 juta yang telah Tergugat sampaikan pada saat mediasi namun ditolak oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat menyangkal gugatan penggugat tersebut, maka sudah sepatutnya penggugat diwajibkan lebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya tergugat juga harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 6 tanpa ada mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tergugat tidak ada mengajukan bukti surat maupun bukti saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dua versi permasalahan hukum dan alasannya tersebut, maka yang menjadi perselisihan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah : apakah tergugat telah melakukan wansprestasi kepada penggugat atau tidak.

Menimbang, bahwa yang objek wansprestasi adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan sesuatu
2. Melakukan sesuatu akan tetapi terlambat melakukannya
3. Melakukan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah tergugat telah melakukan wansprestasi atau tidak kepada penggugat, maka yang menjadi dasar penilaian adalah perjanjian antara penggugat dengan tergugat yakni akta kesepakatan No. 08 yang dibuat di hadapan Notaris Nurlela, SH. Mkn tanggal 5 Maret 2015 (bukti P – 1).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 (bukti P – 1) khususnya pada pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut : Bahwa nilai ganti rugi dengan jumlah yang telah disepakati tersebut di atas, PIHAK KEDUA akan mengusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL untuk mendapatkan persetujuan, namun apabila nilai kesepakatan tersebut di atas tidak disetujui, maka akan segera dilakukan negosiasi ulang antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum (tambahandan/atau perubahan) dan segera diusulkan kepada Management PT KALTIM PRIMA COAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1253 KUHPerdata yang berbunyi : "Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut."

Menimbang, bahwa begitu juga berdasarkan pasal 1263 KUHPerdata yang berbunyi : "Suatu Perikatan dengan syarat tunda adalah suatu perikatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya telah terjadi; dalam hal yang kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal 5 Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 (bukti P – 1) dan dihubungkan dengan bunyi pasal 1253 KUHPerdara dan pasal 1263 KUHPerdara tersebut, majelis berkesimpulan bahwa Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 (bukti P – 1) adalah merupakan perjanjian bersyarat.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 (bukti P – 1) adalah perjanjian bersyarat, sehingga Akta Kesepakatan Nomor 08 tertanggal 5 Maret 2015 (bukti P – 1) belum dapat dikategorikan sebagai undang-undang bagi para pihak (vide pasal 1338), maka pihak tergugat belum dapat dinilai apakah tergugat telah wansprestasi atau tidak.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh penggugat yaitu bukti P – 2 sampai dengan bukti P – 6 dimana bukti-bukti tersebut hanya merupakan bukti adanya penyelesaian diluar persidangan sebelum gugatan penggugat di ajukan ke pengadilan, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, dan oleh karenanya gugatan penggugat sudah sepatutnya haruslah ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ditolak, maka pihak penggugat adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya pihak penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari perkara yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 366.000.- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 yang terdiri dari JARIHAT SIMARMATA, SH.MH sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, SH dan M. RIDUANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 20 Juli 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu : ARI PRASETYO, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

1. MARJANI ELDIARTI, SH.

JARIHAT SIMARMATA, SH.MH

ttd

2. M. RIDUANSYAH, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ARI PRASETYO, SH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp. 315.000,-
3. Biaya Penyerahan Akte	Rp. 10.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id